

PERJANJIAN HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA: KONSEP, ASAS, DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEGIATAN PERBANKAN

Marzuki Irham¹

marzukiirham26@gmail.com¹

Pascasarjana Magister Hukum¹

ABSTRAK

Perjanjian hukum perbankan merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara bank dengan nasabah dalam setiap transaksi perbankan. Seluruh aktivitas penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun penyediaan jasa perbankan dilaksanakan berdasarkan suatu perjanjian yang mengikat para pihak. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep perjanjian hukum perbankan, asas-asas yang mendasarinya, jenis-jenis perjanjian perbankan, serta implementasinya dalam praktik di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa perjanjian perbankan merupakan perjanjian khusus yang tetap tunduk pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun juga dipengaruhi oleh ketentuan perbankan, perlindungan konsumen, dan regulasi jasa keuangan. Oleh karena itu, penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap nasabah menjadi aspek penting dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian perbankan.

Kata Kunci: Perjanjian, Hukum Perbankan, Bank, Kredit, Nasabah.

A. Pendahuluan

Perbankan memiliki peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai lembaga intermediasi, bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya. Seluruh kegiatan tersebut tidak dapat dipisahkan dari adanya hubungan hukum antara bank dengan nasabah yang dituangkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian perbankan menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam praktiknya, hampir seluruh layanan perbankan seperti pembukaan rekening, pemberian kredit, deposito, kartu kredit, internet banking, hingga layanan digital banking dilakukan berdasarkan perjanjian.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk perjanjian dari yang semula bersifat konvensional menjadi perjanjian elektronik. Kondisi tersebut menuntut adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi nasabah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi bank.

Perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan fundamental dalam sistem perekonomian nasional. Keberadaan bank tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pembiayaan, tetapi juga sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi yang mendukung

investasi, perdagangan, konsumsi, dan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsi intermediasi tersebut, bank berperan sebagai jembatan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*), sehingga keberlangsungan kegiatan perbankan menjadi salah satu faktor penentu stabilitas sistem keuangan suatu negara.

Di Indonesia, fungsi dan peran perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas perbankan pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban antara bank sebagai penyedia jasa keuangan dengan nasabah sebagai pengguna jasa perbankan.

Hubungan hukum tersebut tidak lahir secara otomatis, melainkan dibentuk melalui suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak. Perjanjian menjadi dasar yang memberikan legitimasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan, baik dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran kredit, penyediaan jasa pembayaran, maupun layanan keuangan lainnya. Dengan adanya perjanjian, para pihak memperoleh kepastian mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, mekanisme pelaksanaan transaksi, serta penyelesaian apabila terjadi perselisihan di kemudian hari. Oleh karena itu, perjanjian hukum perbankan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi landasan yuridis bagi seluruh aktivitas operasional bank.

Dalam praktiknya, hampir seluruh produk dan layanan perbankan didasarkan pada suatu perjanjian. Pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, pemberian kredit konsumtif maupun produktif, fasilitas kartu kredit, layanan transfer dana, transaksi valuta asing, hingga penggunaan internet banking, mobile banking, QRIS, dan berbagai layanan digital lainnya selalu diawali dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Sebagian besar perjanjian tersebut disusun dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) yang telah dipersiapkan oleh bank untuk memberikan efisiensi operasional dan keseragaman pelayanan kepada nasabah. Namun demikian, penggunaan kontrak baku juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait keseimbangan kedudukan para pihak dan perlindungan terhadap hak-hak nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Secara normatif, perjanjian perbankan merupakan bagian dari hukum perjanjian yang tunduk pada ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Di samping itu, pelaksanaan perjanjian perbankan juga dipengaruhi oleh berbagai regulasi khusus, seperti Undang-Undang tentang Perbankan, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Dengan demikian, perjanjian perbankan memiliki karakteristik khusus yang tidak hanya mengedepankan asas kebebasan berkontrak, tetapi juga harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), transparansi, perlindungan konsumen, dan tata kelola yang baik.

B. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perjanjian Hukum Perbankan

Perjanjian perbankan merupakan suatu kesepakatan antara bank dengan nasabah yang menimbulkan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Menurut Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Dalam konteks perbankan, perjanjian menjadi dasar hukum bagi: pembukaan rekening; penghimpunan dana; pemberian kredit; penjaminan; layanan pembayaran; transaksi elektronik; jasa perbankan lainnya.

2. Dasar Hukum Perjanjian Perbankan

Perjanjian perbankan di Indonesia berlandaskan pada beberapa peraturan, yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), khususnya Buku III tentang Perikatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Peraturan Bank Indonesia yang masih berlaku.

3. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat berikut.

a. Kesepakatan Para Pihak

Bank dan nasabah harus memberikan persetujuan secara bebas tanpa adanya paksaan, penipuan maupun kekhilafan.

b. Kecakapan Hukum

Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Objek Tertentu

Perjanjian harus memiliki objek yang jelas, misalnya jumlah kredit, bunga, jangka waktu, atau jenis layanan.

d. Sebab yang Halal

Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum maupun kesusilaan.

4. Asas-Asas Perjanjian Perbankan

Dalam praktik perbankan dikenal beberapa asas penting.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Para pihak bebas menentukan isi perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum

b. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak.

c. Asas Itikad Baik

Bank dan nasabah wajib melaksanakan isi perjanjian secara jujur dan bertanggung jawab

d. **Asas Pacta Sunt Servanda**

Perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.

e. **Asas Kehati-hatian (Prudential Principle)**

Bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi.

f. **Asas Transparansi**

Bank wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan mudah dipahami oleh nasabah.

C. Metode Penulisan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan mengkaji norma-norma hukum yang mengatur perjanjian hukum perbankan di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori, asas, dan doktrin hukum perjanjian serta hukum perbankan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, teori, dan doktrin hukum yang relevan, sehingga diperoleh pemahaman mengenai konsep, asas, dan implementasi perjanjian hukum perbankan di Indonesia.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Perjanjian Hukum Perbankan di Indonesia

Perjanjian hukum perbankan merupakan dasar lahirnya hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam setiap aktivitas perbankan. Sebagai lembaga intermediasi, bank tidak dapat melaksanakan fungsi penghimpunan dana, penyaluran kredit, maupun penyediaan jasa keuangan tanpa adanya suatu hubungan hukum yang dibangun melalui perjanjian. Dengan demikian, perjanjian perbankan memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Secara konseptual, perjanjian perbankan merupakan bentuk perjanjian khusus (*special agreement*) yang tunduk pada ketentuan umum hukum perjanjian dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai regulasi khusus di bidang perbankan. Berbeda dengan perjanjian perdata pada umumnya, hubungan hukum dalam perjanjian perbankan melibatkan lembaga keuangan yang memiliki kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, serta perlindungan terhadap dana masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan

regulasi khusus menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas sistem perbankan dan melindungi kepentingan nasabah. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya terbatas pada pemberian kredit, tetapi juga mencakup pembukaan rekening, penyimpanan dana, deposito, penerbitan kartu kredit, transfer dana, layanan pembayaran, hingga berbagai layanan digital seperti internet banking dan mobile banking. Seluruh layanan tersebut memiliki karakteristik perjanjian yang berbeda sesuai dengan jenis produk yang digunakan.

2. Implementasi Asas-Asas Hukum dalam Perjanjian Perbankan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perbankan di Indonesia pada dasarnya telah mengakomodasi berbagai asas hukum yang menjadi landasan hukum kontrak. Asas kebebasan berkontrak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat kesepakatan sesuai kepentingannya. Akan tetapi, dalam praktik perbankan kebebasan tersebut tidak sepenuhnya berjalan karena sebagian besar perjanjian menggunakan kontrak baku yang telah dipersiapkan oleh bank. Penggunaan kontrak baku memang memberikan efisiensi pelayanan, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara bank dan nasabah. Nasabah pada umumnya hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak isi kontrak tanpa memiliki ruang negosiasi terhadap klausul-klausul tertentu. Oleh sebab itu, penerapan asas itikad baik dan asas perlindungan konsumen menjadi sangat penting agar bank tidak mencantumkan klausula yang merugikan nasabah. Selain itu, asas kehati-hatian (*prudential banking principle*) menjadi karakteristik utama dalam setiap perjanjian perbankan. Sebelum memberikan fasilitas kredit, bank wajib melakukan analisis terhadap kemampuan debitur melalui penerapan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Penerapan prinsip tersebut bertujuan meminimalkan risiko kredit bermasalah sekaligus melindungi dana masyarakat yang dikelola oleh bank.

3. Implementasi Perjanjian Perbankan dalam Praktik

Berdasarkan hasil kajian, implementasi perjanjian perbankan di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu perjanjian simpanan, perjanjian kredit, perjanjian deposito, perjanjian kartu kredit, dan perjanjian layanan digital. Di antara berbagai bentuk tersebut, perjanjian kredit merupakan jenis perjanjian yang paling kompleks karena mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak secara rinci, termasuk besarnya kredit, jangka waktu, bunga, jaminan, mekanisme pembayaran, serta penyelesaian apabila terjadi wanprestasi. Pada sisi lain, perkembangan layanan digital telah mendorong munculnya kontrak elektronik yang memungkinkan nasabah melakukan persetujuan melalui media digital tanpa penandatanganan dokumen secara fisik. Transformasi ini memberikan kemudahan dalam pelayanan, tetapi juga meningkatkan kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi, autentikasi identitas, dan keamanan sistem informasi agar hak-hak nasabah tetap terlindungi.

4. Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian Perbankan

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa persoalan hukum dalam implementasi perjanjian perbankan di Indonesia. Permasalahan pertama berkaitan dengan penggunaan klausula baku yang sering kali sulit dipahami oleh masyarakat karena menggunakan istilah-istilah hukum maupun istilah teknis perbankan. Kondisi tersebut mengurangi efektivitas asas transparansi dan berpotensi menimbulkan sengketa ketika terjadi

perbedaan penafsiran. Permasalahan kedua berkaitan dengan meningkatnya transaksi digital yang menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi, pencurian identitas, pembobolan rekening, serta berbagai bentuk kejahatan siber. Dalam kondisi demikian, bank dituntut untuk memperkuat sistem keamanan informasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital yang aman. Permasalahan berikutnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa antara bank dan nasabah. Meskipun berbagai mekanisme penyelesaian sengketa telah tersedia, mulai dari negosiasi, mediasi, hingga penyelesaian melalui pengadilan, tidak sedikit nasabah yang masih mengalami kesulitan dalam memperoleh akses keadilan akibat keterbatasan pemahaman hukum maupun biaya penyelesaian sengketa.

5. Analisis Implementasi Perjanjian Perbankan dalam Perspektif Perlindungan Hukum

Dari perspektif perlindungan hukum, implementasi perjanjian perbankan di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dengan adanya penguatan regulasi di sektor jasa keuangan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas sektor keuangan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap perlindungan konsumen jasa keuangan. Selain itu, perkembangan regulasi mengenai perlindungan data pribadi dan transaksi elektronik memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam menjamin keamanan layanan digital. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan bank dalam melaksanakan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (*good corporate governance*). Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat agar nasabah memahami isi perjanjian sebelum memberikan persetujuan. Di sisi lain, bank perlu menyusun kontrak yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak mengandung klausula yang berpotensi merugikan nasabah. Dengan demikian, hubungan hukum antara bank dan nasabah dapat berjalan secara adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

E. Kesimpulan dan saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian hukum perbankan merupakan dasar hubungan hukum antara bank dan nasabah dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan. Perjanjian ini berfungsi mengatur hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya kepercayaan dan stabilitas sistem perbankan. Secara yuridis, perjanjian perbankan berpedoman pada ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta berbagai peraturan khusus di bidang perbankan, perlindungan konsumen, dan sektor jasa keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perbankan telah menerapkan asas-asas hukum, seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, itikad baik, *pacta sunt servanda*, kehati-hatian (*prudential banking principle*), dan transparansi. Namun, masih terdapat tantangan berupa penggunaan perjanjian baku, kompleksitas klausul kontrak, serta meningkatnya risiko hukum akibat digitalisasi layanan perbankan, termasuk perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi perjanjian hukum perbankan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta perlindungan konsumen. Selain itu, peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor penting untuk mewujudkan hubungan hukum yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi bank maupun nasabah.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu terus menyempurnakan regulasi mengenai perjanjian perbankan, khususnya terkait layanan digital, kontrak elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan transaksi elektronik. Lembaga perbankan juga diharapkan menyusun perjanjian dengan bahasa yang lebih sederhana, transparan, serta memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Selain itu, bank perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*), tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), manajemen risiko, serta keamanan sistem informasi guna meminimalkan risiko hukum dan operasional. Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum dan literasi keuangan agar lebih memahami isi perjanjian sebelum melakukan transaksi. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi perjanjian hukum perbankan dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
6. Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.
7. Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
9. R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
10. Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.